



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 59/PDT.P/2018/PN Bkn

“ DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa “

Kami Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut atas permohonan dari :

1. EDIZARO ZILINU : tempat lahir di Nias, tanggal lahir 06 Februari 1975, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, agama Kristen, beralamat Dusun Penyasawan Selatan, RT.020 RW.010 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON I.
2. OTALIA ZEGA : tempat lahir di Nias, tanggal lahir 11 Oktober 1980, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, agama Kristen, beralamat Dusun Penyasawan Selatan, RT.020 RW.010 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON II.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan para Pemohon tertanggal 07 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 07 Desember 2018 dibawah Nomor : 59/PDT.P/2018/PN Bkn. mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan orang tua kandung dari anak yang diberi nama MEIYARMAN ZILIWU yang lahir di Ridan Permai tanggal 05 Februari 2008.
- Bahwa anak kandung Para Pemohon tersebut pada saat ekarang ini sudah bersekolah di tingkat Sekolah Dasar pada Sekolah Dasar Negeri 021 Bangkinang.
- Bahwa Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga Nomor : 1401010909130006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 12 Desember 2017, hal mana di dalam Kartu

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga milik Para Pemohon tersebut nama anak Para Pemohon tertulis atas nama Ucok lahir di Ridan Permai tanggal 28 Mei 2008.

- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran sehingga Para Pemohon telah mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna membuat Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dimaksud, akan tetapi pengurusan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut terkendala oleh karena nama anak Para Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga milik Para Pemohon adalah atas nama Ucok dan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan untuk menetapkan nama anak Para Pemohon tersebut menjadi MEIYARMAN ZILIWU.
- Bahwa untuk menseragamkan identitas nama anak Para Pemohon sebagaimana dokumen-dokumen yang dimiliki oleh anak Para Pemohon untuk saat ini dan di masa yang akan datang, Para Pemohon berkeinginan memperbaiki identitas nama anak Para Pemohon dimaksud.
- Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Dusun Penyasawan Selatan RT.020 RW.010 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 1401010909130006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 12 Desember 2017 yang semula tertulis UCOK menjadi atas nama MEIYARMAN ZILIWU ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menyidangkan perkara permohonan ini dan kemudian menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
 2. Menyatakan orang yang bernama UCOK yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 1401010909130006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 12 Desember 2017 adalah orang yang sama dengan nama MEIYARMAN ZILIWU yang merupakan anak dari Para Pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 1401010909130006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 12 Desember 2017 yang semula atas nama UCOK menjadi MEIYARMAN ZILIWU;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya permohonan ini.

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon dipersidangan.

Telah mendengar pula keterangan Para Pemohon dipersidangan dan menyatakan bahwa ia tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan permohonan Para Pemohon, dipersidangan telah pula mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I EDIZARO ZILINU yang dikeluarkan oleh Camat Kampar Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Juni 2016 Nomor : 1401010602750003, diberi tanda : P-1.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II OTALIA ZEGA yang dikeluarkan oleh Camat Kampar Kabupaten Kampar pada tanggal 06 Juni 2016 Nomor : 1401015110800002, diberi tanda : P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kampar Kabupaten Kampar pada tanggal 24 November 2017 Nomor : 1401-KW-24112017-0004, diberi tanda : P-3 ;.
4. Foto copy Piagam Penghargaan atas nama anak Para Pemohon MEIYARMAN ZILIWU yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 021 Bangkinang pada tanggal 24 Mei 2017 Nomor : 420/SDN-021.Bkn/2017/037, diberi tanda : P-4

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I EDIZARO ZILINU yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kabupaten Kampar pada tanggal 12 Desember 2017 Nomor : 1401010909130006, diberi tanda : P-5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan dan telah pula diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda dengan P-1 s/d P-5.

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti para Pemohon dipersidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. ABUDZAR ZILUWU , menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dulu tinggal di Dusun Penyasawan Selatan, RT.020 RW.010 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sekarang tinggal di Batu Belah;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai 8 (delapan) orang anak termasuk anaknya yang bernama UCOK ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama UCOK menjadi MEIYARMAN ZILIWU;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon mau mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkinang.

Saksi II. DESRIKA , menerangkan

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dulu tinggal di Dusun Penyasawan Selatan, RT.020 RW.010 Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar sekarang tinggal di Batu Belah;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai 8 (delapan) orang anak termasuk anaknya yang bernama UCOK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon di Sekolah sudah memakai nama MEIYARMAN ZILIWU sementara di KTP masih memakai nama UCOK maka nama tersebut adalah orang yang sama.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama UCOK menjadi MEIYARMAN ZILIWU;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon mau mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkinang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan, permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama saksi ABUDZAR ZILUWU dan saksi DESRIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Para Pemohon yaitu Para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang semula atas nama UCOK menjadi MEIYARMAN ZILIWU;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa foto copy, ternyata telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian telah

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2018/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Undang-undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga formil sah sebagai alat bukti dipersidangan berdasarkan ketentuan pasal 284 Rbg, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon kesemuanya di dengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Pemohon bertanda P-1, P-2 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi ABUDZAR ZILUWU dan saksi DESRIKA ternyata bahwa domisili Para Pemohon berada di wilayah Kabupaten Kampar, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3. yang diajukan Para Pemohon dipersidangan dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, benar Para Pemohon adalah suami isteri EDIZARO ZILINU dengan OTALIA ZEGA dimana terbukti dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kampar Kabupaten Kampar tanggal 24 November 2017 Nomor : 1401-KW-24112017-0004.

Menimbang, bahwa dari bukti P-4. yang diajukan Para Pemohon dipersidangan dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi, benar anak Para Pemohon di Piagam Penghargaan Sekolah sudah memakai nama MEIYARMAN ZILIWU dimana terbukti dalam Piagam Penghargaan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 021 Bangkinang tanggal 24 Mei 2017 Nomor : 420/SDN-021.Bkn/2017/037;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan, karenanya haruslah dikabulkan.

Mengingat akan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan orang yang bernama UCOK yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 1401010909130006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 12 Desember 2017 adalah orang yang sama dengan nama MEIYARMAN ZILIWU yang merupakan anak dari Para Pemohon.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor : 59/Pdt.P/2018/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki nama anak Para Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 1401010909130006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 12 Desember 2017 yang semula atas nama UCOK menjadi MEIYARMAN ZILIWU;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 174.000.- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 13 Desember 2018, oleh kami : NURAFRIANI PUTRI, SH Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh : SOLVIATI, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh Para Pemohon.-

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SOLVIATI, S.H.,MH

NURAFRIANI PUTRI, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000.-
4. Materai	Rp. 6.000.-
5. Redaksi	Rp. 5.000.-
6. Leges	Rp. 3.000.-
Jumlah	Rp. 174.000.-
(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		